

Diskursus Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi

Muhammad Musip

Institut Elkatrerie

Email: muhhammadmusip@elkatarie.ac.id

Received: 01-02-2026

Revised: 02-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Polygamy, Asbab al-Nuzul, Maqasid al-Syari'ah, Al-Syatibi, Maslahah*

Poligami (*ta'addud al-zawjat*) tetap menjadi isu kontroversial di Indonesia yang memicu polarisasi tafsir antara kelompok pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus poligami menggunakan perspektif Maqasid al-Syari'ah Imam al-Syatibi untuk membedakan pendekatan ulama klasik dan modern. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif dengan pendekatan usul fikih dan analisis maqasid al-syari'ah. Secara historis, Islam mereformasi praktik poligami kuno dengan membatasi jumlah istri maksimal empat serta menetapkan syarat keadilan yang ketat. Konteks asbab al-nuzul QS. Al-Nisâ' [4]: 3 menunjukkan bahwa ayat ini turun untuk melindungi hak finansial dan sosial anak yatim serta perempuan dari eksploitasi, bukan untuk melegalkan nafsu biologis laki-laki. Dalam arsitektur *maqasid* Al-Syatibi, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maslahah). Dalam hierarki kebutuhan, monogami berada pada level *daruriyyat* (primer) untuk stabilitas keluarga, sedangkan poligami hanya berada di level *hajjiyyat* (sekunder/darurat) atau *tahsiniiyyat* (pelengkap). Poligami yang bermotif egois tanpa keadilan distributif dinilai sebagai bentuk manipulasi hukum (*hiyal*) yang mengancam prinsip dasar perlindungan jiwa, akal, dan harta (*al-daruriyyat al-kebamsab*). Poligami dalam Islam bukan doktrin keagamaan yang absolut (*kulliiyyat*), melainkan instrumen hukum partikular (*juz'iiyyat*) yang bersifat kondisional, di mana monogami tetap menjadi prinsip dasar perkawinan. Berdasarkan perspektif Al-Syatibi, pemaknaan ayat poligami harus bergeser ke pendekatan kontekstual-makasidi, dan negara memiliki otoritas legal (*sijyasah syar'iiyyah*) untuk membatasi izin poligami demi menjamin kemaslahatan berkeadilan bagi perempuan dan anak

Abstrak

Poligami (*ta'addud al-zawjat*) tetap menjadi isu kontroversial di Indonesia yang memicu polarisasi tafsir antara kelompok pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus poligami menggunakan perspektif Maqasid al-Syari'ah Imam al-Syatibi untuk membedakan pendekatan ulama klasik dan modern. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif dengan pendekatan usul fikih dan analisis maqasid al-syari'ah. Secara historis,

Islam mereformasi praktik poligami kuno dengan membatasi jumlah istri maksimal empat serta menetapkan syarat keadilan yang ketat. Konteks asbab al-nuzul QS. Al-Nisâ' [4]: 3 menunjukkan bahwa ayat ini turun untuk melindungi hak finansial dan sosial anak yatim serta perempuan dari eksploitasi, bukan untuk melegalkan nafsu biologis laki-laki. Dalam arsitektur *maqasid* Al-Syatibi, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam hierarki kebutuhan, monogami berada pada level *daruriyyat* (primer) untuk stabilitas keluarga, sedangkan poligami hanya berada di level *hajjiyyat* (sekunder/darurat) atau *tahsiniiyyat* (pelengkap). Poligami yang bermotif egois tanpa keadilan distributif dinilai sebagai bentuk manipulasi hukum (*hiyal*) yang mengancam prinsip dasar perlindungan jiwa, akal, dan harta (*al-daruriyyat al-kebamsab*). Poligami dalam Islam bukan doktrin keagamaan yang absolut (*kulliiyyat*), melainkan instrumen hukum partikular (*juz'iiyyat*) yang bersifat kondisional, di mana monogami tetap menjadi prinsip dasar perkawinan. Berdasarkan perspektif Al-Syatibi, pemaknaan ayat poligami harus bergeser ke pendekatan kontekstual-makasidi, dan negara memiliki otoritas legal (*siyasah syar'iiyyah*) untuk membatasi izin poligami demi menjamin kemaslahatan berkeadilan bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Poligami, Asbab al-Nuzul, Maqasid al-Syari'ah, Al-Syatibi, Maslahah.*

Pendahuluan

Islam sebagai sebuah agama memiliki regulasi yang sangat komprehensif, mulai dari hal-hal yang sifatnya sekala kecil sampai hal-hal yang sifatnya sekala besar, aturan tersebut berupa fikih ibadah, *muamalah*, *munakabat*, dan *jinyah*.¹ Salah satu aspek yang menjadi perhatian Islam dalam konteks domestik rumah tangga adalah permasalahan poligami. Poligami adalah praktik pernikahan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu, bisa dua, tiga, atau empat orang istri dalam waktu yang sama, meskipun sebenarnya term yang lebih tepat untuk mengungkapkan hal tersebut adalah poligini.² Orang-orang yang membenci Islam menjadikan isu poligami ini sebagai senjata untuk menjatuhkan *marwah* agama Islam dengan mengeluarkan stemen yang sangat provokatif dengan mengatakan poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan menjadi latar belakang kemunduran umat Islam dalam peradaban dunia.³ Ditinjau dari aspek historis, poligami bukanlah praktik yang diinisiasi oleh Islam. Jauh sebelum kedatangan Islam, poligami telah menjadi bagian dari tradisi peradaban kuno yang bersifat patriarkal, di mana laki-laki memegang peranan dominan dalam seluruh lini kehidupan. Dalam tatanan tersebut, kaum perempuan sering kali diposisikan sebagai objek untuk memenuhi kepentingan pria.

Fenomena ini tidak hanya terbatas di wilayah Jazirah Arab, tetapi juga terdeteksi dalam peradaban kuno lainnya, seperti Mesopotamia, Mediterania, serta berbagai belahan dunia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa poligami merupakan produk budaya lintas bangsa dan bukan eksklusif milik bangsa Arab. Mengingat poligami telah dipraktikkan secara luas oleh umat manusia sebelum era Islam, Rasulullah SAW kemudian melakukan reformasi dengan membatasi jumlah istri maksimal empat orang. Sebelum adanya limitasi tersebut, para sahabat diketahui melakukan praktik poligami dengan jumlah istri yang melampaui batas, mulai dari lima, sepuluh, bahkan lebih. Dalam ajaran Islam atau yang dikenal sebagai syariat, hukum asal poligami dikategorikan sebagai perbuatan

¹ Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Qut al-Habib al-Garib Tausikh ala Ibn Qasim* (Jakarta, DKI Islamiyah, 2022), hlm 1-595.

² M.Ichsan, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, Tahun 2018, hlm, 151.

³ Baso Mufti Alwi, Poligami dalam Islam, *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2013, hlm, 162.

yang diperbolehkan (*mubah*). Hal ini relevan dengan kaidah usul fikih yang menyatakan: “*Al-ashlu fi al-amri al-ibahah batta yadulla al-dalilu ‘ala tabrimibi au nahyu ‘anbu*” (Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya). Landasan hukum tersebut juga berkaitan erat dengan konteks historis turunnya Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3, yang mengatur mengenai batasan dan syarat dalam berpoligami.⁴

Hingga saat ini, poligami tetap menjadi diskursus yang kontroversial serta memicu polarisasi pandangan. Pihak yang menentang poligami sering kali mengajukan argumen yang mengidentikkan praktik tersebut dengan stigma negatif. Poligami dipandang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, manifestasi eksploitasi, serta bentuk hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, praktik ini dinilai sebagai tindakan zalim dan diskriminatif yang melecehkan martabat perempuan karena dianggap hanya berfungsi sebagai sarana pemuasan hasrat biologis semata. Sebaliknya, pihak yang mendukung berpendapat bahwa poligami adalah institusi perkawinan sah yang memiliki akar sejarah panjang di berbagai belahan dunia.⁵ Dalam perspektif ini, poligami justru dipandang sebagai instrumen untuk mengangkat martabat perempuan dan menjaga moralitas publik dari praktik maksiat serta prostitusi. Poligami diyakini mengandung esensi penyelamatan dan perlindungan, serta menjadi upaya nyata dalam menghargai eksistensi perempuan agar tidak terjebak dalam eksploitasi seksual yang merendahkan harga diri mereka.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mencoba menganalisis diskursus poligami dengan menggunakan perspektif Maqasid al-Syari’ah Imam al-Syatibi guna menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pandangan Islam serta perspektif Maqasid al-Syari’ah terhadap praktik dan perkembangan wacana poligami dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa poligami dalam Islam tidak dapat dipahami hanya sebatas kebolehan hukum semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka tujuan syariat yang lebih luas, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi umat manusia.⁷ Dalam ajaran Islam, poligami merupakan salah satu persoalan yang sejak dahulu hingga saat ini terus menjadi perbincangan dan perdebatan di berbagai kalangan. Sebagian masyarakat memandang poligami sebagai bagian dari syariat yang dibolehkan agama, sementara sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut sering kali menimbulkan persoalan sosial, psikologis, ekonomi, bahkan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa poligami bukan hanya persoalan hukum fikih yang bersifat tekstual, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan, keadilan, perlindungan hak, serta kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang. Melalui pendekatan Maqasid al-Syari’ah Imam al-Syatibi, penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana syariat Islam

⁴ Zainal Abidin, dkk, Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender: Studi atas Pemikiran Mansour Faqih dan Faqihuddin Abdul Qadir, *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PEGON::ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION*, Volume 8, Issue 2, Tahun 2022, hlm, 20.

⁵ Afnan Luthfi, “Maqāsid Al-Syari’ah Dan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas: Peran Muhammadiyah Dan NU Di Perkotaan Indonesia,” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 39–52, <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/418/314>.

⁶ Heppy Hyma Puspytasari, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, *Journal of Education Research*, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2023, hlm, 2518.

⁷ Ilham Wahyudi, “Potret Pemikiran Ibnu Asyur Dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer,” *Tarbiyah: Jurnal Studi Pendidikan Islami* 6 (2019), <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3272>.

⁸ Alif Fazri Ramadhan MuhammadFikri, M. Rifqi Alfa Rizki and Hikmatullah, “Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Kritis Terhadap Praktik Masyarakat),” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 4759–74, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3887/2390>.

sesungguhnya memiliki tujuan-tujuan mendasar dalam setiap ketetapan hukumnya. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya diturunkan demi menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diskursus poligami dapat dianalisis secara lebih kontekstual dan substantif, sehingga dapat diketahui apakah praktik poligami benar-benar mampu menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan apabila tidak dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariat.⁹

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bahwa kebolehan poligami dalam Islam sesungguhnya memiliki syarat yang sangat ketat, terutama berkaitan dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam poligami tidak hanya dipahami dalam aspek materi, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, perlindungan hak-hak istri dan anak, serta terciptanya keharmonisan keluarga. Dalam konteks inilah perspektif Maqasid al-Syari'ah menjadi penting, sebab suatu praktik hukum Islam tidak cukup dinilai dari sah atau tidaknya secara formal, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat itu sendiri. Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat fenomena poligami di era modern sering kali memunculkan berbagai persoalan sosial dan kontroversi di tengah masyarakat. Tidak sedikit praktik poligami yang dilakukan tanpa kesiapan moral, ekonomi, maupun psikologis sehingga berujung pada konflik keluarga, penelantaran hak-hak perempuan dan anak, serta ketidakharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menolak poligami secara mutlak dengan alasan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu kajian akademik yang objektif dan mendalam agar masyarakat dapat memahami poligami secara proporsional berdasarkan tujuan utama syariat Islam.¹⁰

Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak pemahaman masyarakat yang cenderung parsial dalam memaknai ayat-ayat poligami. Sebagian hanya berpegang pada aspek kebolehan tanpa memperhatikan syarat dan tujuan syariat, sementara sebagian lainnya hanya menyoroti dampak negatif tanpa memahami konteks historis dan filosofis dari disyariatkannya poligami. Oleh sebab itu, pendekatan Maqasid al-Syari'ah Imam al-Syatibi diharapkan mampu menjadi jalan tengah dalam memahami persoalan ini secara lebih bijaksana, komprehensif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait diskursus poligami dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan utama syariat Islam bukan sekadar menetapkan hukum halal atau haram, tetapi lebih jauh untuk menciptakan kemaslahatan, menjaga kehormatan manusia, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat secara luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer yang relevan dengan

⁹ Muhammad Rafi Azzizuddin and Abd. Rouf, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Poligami Pada Putusan Nomor 2982/PDT.G/2023/PA.BL," *ADLIYA: Jurnal Hukum*, 2023, 187–206, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/17665/8406>.

¹⁰ Lathifah Munawaroh, "DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH (Telaah Dalam Perspektif Maqashid)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 2 (2019): 241, <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i2.2433>.

topik poligami.¹¹ Fokus utama kajian ini adalah menganalisis poligami dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan tafsir muqaranah (perbandingan). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, yakni bertujuan memberikan penjelasan komprehensif melalui perbandingan objek kajian. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap metode istinbath hukum (pengambilan keputusan hukum) serta kekuatan argumentasi (hujjahan) dari dalil-dalil yang digunakan. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan suatu konklusi yang lebih kuat dan unggul (rajih).¹²

Dalam membedah permasalahan, digunakan pendekatan usul fikih guna meninjau ketentuan hukum yang berlaku.¹³ Pendekatan ini berfungsi untuk menguji validitas argumentasi yang menjadi landasan hukum, dengan menitikberatkan pada aspek maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang relevan dengan dinamika zaman saat ini. Data primer dan sekunder diperoleh sepenuhnya melalui penelusuran literatur. Peneliti menerapkan metode komparatif dengan membandingkan berbagai karya ilmiah yang memiliki objek pembahasan serupa. Secara spesifik, pemikiran ulama klasik dikontraskan dengan pemikiran ulama modern untuk mengidentifikasi titik persamaan maupun perbedaan di antara keduanya. Melalui sintesis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kesimpulan yang konkret dan aplikatif mengenai persoalan poligami.¹⁴

Hasil Dan Pembahasan

A. Definisi Oprasional Tentang Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berakar dari bahasa Yunani, yaitu *polys* yang berarti banyak dan *gamos* yang bermakna perkawinan. Berdasarkan akar kata tersebut, poligami dapat didefinisikan sebagai sistem perkawinan jamak.¹⁵ Dalam konteks leksikografis bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki hubungan pernikahan dengan beberapa lawan jenis secara simultan atau dalam kurun waktu yang bersamaan.¹⁶ Dalam terminologi hukum Islam atau bahasa Arab, fenomena ini secara spesifik disebut dengan istilah *ta'addud al-zanajat*. Secara substansial, poligami dalam pengertian ini merupakan suatu ikatan perkawinan legal di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Definisi ini menggarisbawahi bentuk relasi pernikahan yang bersifat kolektif dari sisi jumlah pasangan, namun tetap terikat dalam satu kerangka waktu hukum pernikahan yang sah.¹⁷

Pembedaan istilah ini menjadi krusial dalam kajian hukum dan sosial, karena poligami sering kali dikontraskan dengan monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya melibatkan satu pasangan. Dalam diskursus akademik, pemahaman yang tepat mengenai definisi poligami menjadi landasan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai batasan, syarat, serta implikasi yuridis yang

¹¹ Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

¹² Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, and Syahrul Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip," *Jurnal Studi Inovasi*, no. 133 (2024): 11–21, <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/view/156/87>.

¹³ Aisyah Arsyad, "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam," *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): 306–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i1.14600>.

¹⁴ Luthfi, "Maqāṣid Al-Syari'ah Dan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas: Peran Muhammadiyah Dan NU Di Perkotaan Indonesia."

¹⁵ Elya Munfarida, "PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM," *Historis* 10, no. 2 (2015): 212–32, <index.php/yinyang/article/view/1483>.

¹⁶ Mia Fitriah Elkarimah, Telaah Poligami Perspektif Syahrur KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, hlm, 137.

¹⁷ Brendah Pua, Deicy N Karamoy, and Mercy M M.Setlight, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.

menyertainya dalam berbagai sistem hukum di dunia.¹⁸ Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dilegalkan oleh hukum Islam dengan cara seorang suami memiliki istri lebih dari satu.¹⁹

B. Poligami dalam Lintasan Sejarah

Secara historis, poligami telah eksis jauh sebelum kemunculan Islam. Bangsa-bangsa Eropa di wilayah yang kini dikenal sebagai Rusia, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia, Inggris, serta negara-negara di kawasan Balkan, secara historis merupakan komunitas yang mempraktikkan poligami.²⁰ Hal serupa juga ditemukan pada bangsa-bangsa Timur, termasuk kaum Ibrani dan Arab. Dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam, poligami merupakan praktik umum yang tidak memiliki batasan jumlah istri; seorang laki-laki pada masa itu dapat memiliki lima, delapan, bahkan lebih banyak istri tanpa regulasi yang mengikat.²¹ Fenomena ini menegaskan bahwa poligami bukanlah produk eksklusif syariat Islam. Sebelum tahun 610 Masehi, peradaban di berbagai penjuru dunia telah mengenal sistem perkawinan ini dalam bentuk yang lebih ekstrem.²² Data sejarah menunjukkan adanya praktik poligami dengan jumlah istri mencapai puluhan hingga ratusan. Bahkan dalam catatan kitab Perjanjian Lama, terdapat referensi mengenai tokoh sejarah yang memiliki ratusan istri dan selir. Poligami merupakan gaya hidup yang diakui secara formal dan dianggap normal dalam pusat-pusat peradaban besar yang maju dan berumur panjang.²³

Penelitian sejarah mengindikasikan bahwa hampir seluruh peradaban besar dunia mengenal dan melegalkan poligami, sementara masyarakat yang tidak mengenalnya cenderung merupakan peradaban yang kurang berkembang atau memiliki masa hidup yang singkat. Hingga saat ini, jejak legalitas atau pengakuan sosial terhadap poligami masih dapat ditemukan di berbagai negara dengan sistem hukum non-Islam, seperti di beberapa wilayah Afrika, India, Tiongkok, dan Jepang. Fakta ini memperjelas bahwa poligami adalah produk kebudayaan manusia dan manifestasi dari evolusi peradaban dunia.²⁴ Pada mulanya, agama Nasrani tidak secara eksplisit melarang atau mengharamkan praktik poligami. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kitab Injil tidak ditemukan satu pun ayat yang secara tegas melarang tindakan tersebut. Kondisi ini berbeda dengan tradisi masyarakat Yunani dan Romawi yang sejak awal telah mengadopsi prinsip monogami dalam sistem sosial mereka. Setelah bangsa-bangsa tersebut memeluk agama Kristen, mereka tetap mempertahankan tradisi monogami. Praktik tersebut bukan dipandang sebagai dogma agama baru, melainkan sebagai bentuk pelestarian warisan budaya nenek moyang yang telah mendarah daging. Oleh karena itu, masyarakat Kristen di Eropa cenderung konsisten melaksanakan perkawinan berdasarkan asas tunggal (*monogami*).²⁵

¹⁸ *Ibid*, hlm, 132.

¹⁹ Beni Ahamad Saebani, *Fiqh Munakhat* (Jakarta, CV Pustaka Setia, 2013) hlm, 80.

²⁰ Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019, hlm, 226.

²¹ Mochammad Fakhri Hafidh, Ali Khosim, and M. Athoillah, "Evolusi Tafsir Poligami Dan Rekayasa Hukum Keluarga Analisis Komparatif Pemikiran Mufasir Modern Dan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (2026): 1006–15, <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/2024/1662>.

²² Indah Sumarningsih, Wati Rahmi Ria, and Elly Nurlaili, "Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Pactum Law Journal* 2, no. 01 (2018): 493.

²³ Kajian Tafsir and Qs Nisa, "BERISTRI LEBIH DARI SATU (POLIGAMI) DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Qs. an-Nisa' Ayat 3)," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–16.

²⁴ Ismawati, Moh. Yusuf, and Sajidah Putri, "Poligami Dalam Al- Qur ' an (Studi Pendekatan Tafsir Maqasidi)," *AT-TIBYAN Journal of Qur'an and Hadis Studies* 7, no. 1 (2024): 1–19, <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ATB/article/view/4243/1938>.

²⁵ Irfan Lewa and others, "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud," *Shantuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022.

Dapat disimpulkan bahwa ajaran mengenai monogami dalam masyarakat Barat pada awalnya bukan merupakan ajaran murni yang berasal dari teks agama Kristen, melainkan pengaruh dari tradisi lama yang tetap dipertahankan. Pihak otoritas Gereja kemudian mengonversi tradisi sosial ini menjadi sebuah regulasi institusional dan ajaran keagamaan formal. Meskipun kitab Injil tidak memuat larangan eksplisit, Gereja menetapkan pelarangan poligami sebagai bagian dari tatanan hukum agama yang mengikat bagi penganutnya.²⁶ Islam hadir di tengah realitas sosial yang telah mempraktikkan poligami selama ribuan tahun. Alih-alih menghapusnya secara total, Islam melakukan upaya reformasi hukum dengan menetapkan aturan yang lebih humanis dan berkeadilan. Islam memberikan batasan maksimal empat orang istri serta menetapkan berbagai persyaratan ketat, seperti jaminan keadilan bagi setiap istri dan kemampuan finansial dalam memberikan nafkah. Dengan demikian, peran Islam dalam persoalan ini adalah mengubah praktik poligami yang semula tanpa batas menjadi sebuah institusi yang teregulasi demi mewujudkan kesejahteraan serta keharmonisan rumah tangga.²⁷

C. Poligami Dalam Al-Qur'an

Isu poligami kembali memicu perdebatan publik di Indonesia, terutama setelah dipicu oleh praktik pernikahan multikiter yang dilakukan oleh beberapa dai ternama.²⁸ Fenomena yang menarik adalah baik kelompok yang pro maupun kontra poligami sama-sama mengklaim kebenaran argumen mereka berdasarkan Al-Qur'an dan sejarah kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW.²⁹ Polarisasi tafsir ini sangat kontradiktif; ketika satu pihak menggunakan suatu ayat untuk melegalkan poligami secara mutlak, pihak lawan menggunakan ayat yang sama untuk membatasi atau bahkan menolaknya secara total. Titik tolak perdebatan ini umumnya berpusat pada dua ayat di dalam Surah Al-Nisa, yaitu: QS. Al-Nisâ' [4]: 3³⁰ (Argumen Kelompok Pro). Ayat ini sering dijadikan dalil utama bagi legalitas poligami. Ketentuan ini membolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, hingga empat perempuan jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim dalam pengasuhan mereka.³¹

Namun, jika timbul ketakutan tidak mampu berbuat adil di antara para istri, maka perintahnya bergeser menjadi monogami (menikahi satu perempuan saja) atau mencukupkan dengan budak yang dimiliki demi menghindari kezaliman. QS. Al-Nisâ' [4]: 129 (Argumen Kelompok Kontra) Sebaliknya, kelompok yang menentang poligami memaknai QS. Al-Nisâ' [4]: 3 sebagai penegasan atas kemustahilan berpoligami. Argumen ini diperkuat dengan mengutip QS. Al-Nisâ' [4]: 129 yang menyatakan secara eksplisit bahwa seorang laki-laki tidak akan pernah mampu berlaku adil di antara istri-istrinya, sekalipun ia sangat menginginkannya. Oleh karena itu, ayat tersebut dipandang sebagai larangan implisit agar suami tidak terlalu condong pada salah satu istri dan menelantarkan yang lain.³²

²⁶ Andi Intan Cahyani, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Qad Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm,

²⁷ *Ibid*, hlm, 227.

²⁸ Abdul Halim, "Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 2 (2020): 93, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>.

²⁹ Tafsir and Nisa, "BERISTRI LEBIH DARI SATU (POLIGAMI) DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Qs. an-Nisa' Ayat 3)."

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Dept. Agama RI, 1984).

³¹ Muhammad Fuad Mubarak, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

³² Abd. Moqsih, Tafsir Atas Poligami dalam al-Qur'an, KARSA, Vol. 23 No. 1, Juni 2015, hlm, 134.

Studi ini bertujuan memetakan argumen para ulama secara kategoris, mulai dari yang menerima poligami tanpa syarat, menerima dengan syarat ketat, hingga yang menolaknya secara mutlak. Pendekatan ini penting dilakukan dengan membedakan pandangan ulama klasik dan modern. Ulama klasik merumuskan pemikiran mereka pada masa ketika posisi sosial perempuan masih terbelakang. Sementara itu, ulama modern hidup di era kontemporer, di mana isu kebangkitan perempuan serta tuntutan kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi agenda global. Untuk memahami ayat poligami secara komprehensif, penting untuk mencermati latar belakang sejarah atau asbab al-nuzul dari QS. Al-Nisâ' [4]: 3. Terdapat tiga riwayat utama yang menjelaskan konteks turunnya ayat tersebut.³³

1. Riwayat Sayyidah 'Â'isyah r.a. (Perlindungan Hak Anak Yatim)

Berdasarkan penjelasan 'Â'isyah r.a. saat menjawab pertanyaan 'Urwah ibn al-Zubayr, ayat ini turun merespons tindakan para wali pria yang mengasuh anak perempuan yatim yang kaya dan berparas menarik. Para wali tersebut berniat menikahi anak yatim di bawah pengasuhannya agar bisa menguasai hartanya, tetapi memberikan mahar yang sangat rendah atau bahkan tidak membayarnya sama sekali. Al-Qurthubi dan Fakhr al-Din al-Razi menambahkan bahwa Allah melarang keras pernikahan yang eksploitatif tersebut. Sebagai solusinya, Allah memberikan kelonggaran (konsesi) bagi para laki-laki untuk menikahi perempuan lain yang mereka sukai hingga maksimal empat orang, asalkan mereka mampu berlaku adil. Kebijakan ini terbukti efektif pada masanya untuk melindungi anak-anak perempuan yatim dari tindakan semena-mena para walinya.

2. Riwayat Eksploitasi Harta untuk Nafkah Keluarga

Riwayat kedua menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk menegur seorang laki-laki yang memiliki lebih dari sepuluh istri sekaligus mengasuh beberapa anak yatim. Akibat beban finansial yang besar untuk menafkahi keluarganya yang banyak, laki-laki tersebut menyalahgunakan dan mengambil kekayaan anak-anak yatim di bawah perwaliannya.

3. Riwayat Pernikahan Tanpa Komitmen

Riwayat ketiga mengindikasikan adanya tren di kalangan pria masa itu yang menikahi perempuan yatim hanya demi menguras aset dan hartanya, bukan didasari oleh komitmen pernikahan yang tulus.³⁴ Berbagai riwayat di atas menunjukkan bahwa QS. Al-Nisâ' [4]: 3 turun sebagai kecaman keras terhadap penyelewengan harta anak yatim. Dalam pandangan Syekh Nawawi al-Jawi, ayat ini juga menjadi peringatan bagi laki-laki yang tidak mampu berbuat adil dalam menafkahi istri-istrinya, sebagaimana mereka tidak bisa adil terhadap anak yatim. Jika keadilan tersebut tidak mungkin dipenuhi, maka memilih monogami adalah opsi tunggal yang paling aman agar terhindar dari perbuatan zalim.

D. Poligami dalam Perspektif *Maqasid al-Syri'ah al-Syatibi*

1. Biografi Abu Ishaq Al-Syatibi

Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi merupakan ilmuwan Muslim dari suku Arab Lakhmi yang rincian riwayat hidupnya masih minim diketahui. Nama Al-Syatibi sendiri merujuk pada daerah asal keluarganya, yaitu Syatibah (Xatiba/Jativa) di Spanyol timur. Ia menghabiskan masa hidupnya pada abad ke-14 di Granada, tempat ia tumbuh dan menyelesaikan seluruh pendidikannya di bawah naungan dinasti Nashr. Lingkungan akademik Granada yang kondusif sangat mendukung perkembangan intelektual Al-Syatibi. Sebagai pemikir

³³ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

³⁴ *Ibid*, hlm, 135-136.

bermazhab Maliki, ia menguasai ilmu metodologi (ulum al-wasa'il) sekaligus ilmu hakikat (ulum maqashid), dengan fokus utama pada bahasa Arab dan ushul fiqh. Ketertarikannya pada ushul fiqh didasari oleh keyakinan bahwa metodologi dan filosofi hukum Islam adalah kunci utama yang menentukan adaptabilitas fiqh terhadap dinamika sosial. Dalam dunia modern, pemikiran Al-Syatibi sering menjadi rujukan utama berkat kontribusinya dalam merumuskan konsep maqasid (tujuan syariah) dan korelasinya dengan adat (praktik sosial).³⁵

2. Konsep Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif AL-Syatibi

Pemahaman terhadap maqasid al-syariah merupakan kewajiban mutlak bagi seorang mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam menjawab tantangan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengetahuan ini penting untuk mengevaluasi apakah suatu hukum masih relevan diterapkan atau perlu disesuaikan akibat perubahan struktur sosial. Dalam konteks ini, maqasid al-syariah menjadi kunci keberhasilan ijtihad, terutama pada ranah muamalah dan adat (tradisi lokal), bukan pada ranah ibadah mahdah. Inti dari maqasid al-syariah adalah kemaslahatan (maslahah), di mana tujuan utama penetapan hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan serta menghindarkan manusia dari kesulitan dan kemudaratan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Terkait hal ini, Al-Syatibi menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kesatuan sumber dan tujuan yang bermuara pada kemaslahatan absolut manusia baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Secara aplikatif, konsep maqasid al-syariah Al-Syatibi dirancang untuk melindungi lima prinsip utama (al-usul al-khamsah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: daruri (primer), haji (sekunder), dan tahsini (tersier).³⁶

Menurut Al-Syatibi, masalah dalam perspektif syariat ditafsirkan sebagai upaya meraih manfaat dan menolak kerusakan (mafsadat). Konsep ini tidak semata-mata bersandar pada logika akal sehat manusia, melainkan berorientasi pada perlindungan hak-hak hamba. Ia menetapkan dua kriteria utama sebagai batasan kemaslahatan: pertama, masalah harus bersifat mutlak (objektif), bukan relatif atau subjektif yang rentan disetir oleh hawa nafsu; kedua, masalah harus bersifat universal (kulliyat) tanpa mempertentangkan bagian-bagian partikularnya (juz'iyat). Lebih lanjut, Al-Syatibi membagi konsep maqasid menjadi dua dimensi besar, yaitu qasdu al-syari' (tujuan Pembuat Syariat) dan qasdu al-mukallaf (tujuan subjek hukum). Pada dimensi qasdu al-mukallaf, fokus utamanya terletak pada ketulusan niat seorang mukallaf ketika menjalankan syariat, baik dalam aspek ibadah ritual maupun perilaku sosial kebiasaan. Sementara itu, qasdu al-syari' dipecah kembali ke dalam empat komponen struktural: Qasd al-syari' fi wad'i al-syari'ah (Tujuan penetapan ketentuan syariat): Allah mengundang syariat semata-mata demi maslahat hamba-Nya. Di sinilah Al-Syatibi memetakan tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga hierarki:³⁷

Daruriyyat (Primer): Kebutuhan vital yang mendesak. Aspek ini menuntut dua tindakan: mewujudkan hal-hal yang mendukungnya dan mengeliminasi segala bentuk ancaman terhadapnya. Kategori ini mencakup perlindungan terhadap lima prinsip utama (al-daruriyyat al-khamsah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasab), dan harta (hifz al-mal). Pengabaian terhadap kelima unsur ini akan memicu kekacauan total dalam

³⁵ Faqih El Wafa, Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Prilaku Konsumen, Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 9 Issue I, Juni 2022. Page 38-47.

³⁶ H. Mohammad Rusfi, Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif al-Syatibi, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2018 - academia.edu.

³⁷ Muhammad Abdullah and Sarwo Waskito, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam KUHP Baru: Antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, Dan Maqashid Syariah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 1702-18, <http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5508/3659>.

kehidupan.³⁸ Hajjiyyat (Sekunder): Kebutuhan hukum yang berfungsi memberikan dispensasi (rukhsah) dan meringankan beban yang berat agar syariat dapat dijalankan dengan baik. Kegagalan memenuhinya tidak sampai merusak kehidupan, namun akan menimbulkan kesulitan (masyaqqah) yang signifikan bagi mukalaf, seperti dibolehkannya tidak berpuasa saat melakukan perjalanan jauh. Tahsiniyyat (Tersier/Komplementer): Kebutuhan yang bersifat pelengkap dan penyempurna keadaban. Tidak terpenuhinya aspek ini tidak akan mengancam keselamatan atau mendatangkan kesulitan berat, contohnya seperti anjuran bersedekah kepada fakir miskin atau memerdekakan budak.³⁹

Qasd al-syari' fi wad'i al-syari'ah li al-ifham (Tujuan syariat agar dapat dipahami): Allah menurunkan syariat—salah satunya Al-Qur'an dengan bahasa Arab—agar bisa dimengerti oleh manusia. Konsekuensinya, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap tata bahasa Arab, ushul fiqh, hingga logika ilmiah untuk menangkap pesan syariat tersebut. Qasd al-syari' fi wad'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadaha (Tujuan pembebanan hukum yang proporsional): Al-Syatibi menggarisbawahi dua prinsip utama dalam pembebanan hukum (taklif). Pertama, Allah tidak akan membebani suatu syariat di luar batas kemampuan hambanya (al-taklif bima la yutaq). Kedua, jika sebuah beban hukum mendatangkan kesulitan yang berlebih (al-taklif bima fihi masyaqqah), maka Allah akan memberikan keringanan.

Qasd al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah (Tujuan kepatuhan mukalaf terhadap hukum): Dimensi ini mengarahkan manusia agar mengimplementasikan setiap aturan hukum dengan senantiasa berpijak pada panduan nas, namun tetap diberikan ruang pilihan yang bertanggung jawab. Secara sistemik, elemen pertama (qasd al-syari' fi wad'i al-syari'ah) merupakan inti dari seluruh konsepsi maqasid, sedangkan tiga elemen berikutnya berfungsi sebagai pilar pendukung. Tujuan inti untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat tersebut baru dapat terealisasi melalui pelaksanaan kewajiban hukum (elemen ketiga). Di sisi lain, pelaksanaan kewajiban tersebut mustahil terwujud tanpa adanya pemahaman yang utuh terhadap teks maupun substansi hukum (elemen kedua). Melalui keterkaitan logis antaraspek inilah, formulasi ideal kemaslahatan manusia dapat dicapai secara utuh.⁴⁰

3. Poligami dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi.

Berdasarkan analisis kontekstual-metodologis terhadap pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi, studi ini menyimpulkan bahwa pelebagaan hukum poligami dalam Islam bukanlah sebuah doktrin keagamaan yang bersifat absolut (kulliyyat), melainkan sebuah instrumen hukum partikular (juz'iyat) yang bersifat kondisional.⁴¹ Ketajaman analisis Maqasid al-Syariah Al-Syatibi membongkar reduksi makna poligami kontemporer melalui tiga konklusi filosofis berikut:

4. Dekonstruksi Asbâb al-Nuzûl: Dari Syari'ah menuju Maslahah

Analisis historis terhadap QS. Al-Nisâ' [4]: 3 menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak turun dalam ruang hampa (vacuum), melainkan sebuah intervensi hukum untuk melindungi hak-hak finansial dan sosial anak yatim serta perempuan pada abad ke-7. Ketika Al-Syatibi menetapkan

³⁸ Faiqotul Himmah Zahroh, *Pandangan Maqasid al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif al-Syatibi* Jasser Auda, Al-I'jaz : Volume 3, Nomor1, Juni 2021, hlm, 22.

³⁹ A. Bahruddin, "Implementasi Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Solusi Problematika Sosial Dan Kemasyarakatan Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>.

⁴⁰ *Ibid*, hlm, 23-25.

⁴¹ Zaenal Arifin & Zaenul Mahmudi, *Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatib*, *International Journal Law and Society*, Volume 1, Issue 1, 2022, hlm, 39.

kriteria masalah harus bersifat objektif (bukan subjektif-hawa nafsu) dan universal, maka legalitas poligami hari ini tidak bisa lagi disandarkan pada kebutuhan biologis atau prestise individual pria semata. Masalah aplikatif dari poligami wajib berorientasi pada perlindungan pihak yang rentan (the vulnerable). Jika praktik poligami kontemporer justru memicu disintegrasi keluarga, maka ia telah kehilangan basis legalitas makasidnya karena bertentangan dengan prinsip menolak kerusakan (daʿu al-mafsadat).

5. Rekonsiliasi Teori Al-Usûl al-Khamsah dan Hierarki Kebutuhan

Dalam arsitektur makasid Al-Syatibi, poligami harus diuji menggunakan instrumen perlindungan lima prinsip pokok (al-usûl al-khamsah). Secara tekstual, poligami sering diklaim sebagai bentuk pemeliharaan keturunan (hifz al-nasab) atau agama (hifz al-din). Namun, analisis tajam berbasis realitas sosial menunjukkan bahwa poligami yang tidak sehat justru mengancam stabilitas psikologis istri dan anak (hifz al-nafs dan hifz al-'aql) serta memicu ketidakadilan ekonomi (hifz al-mal). Lebih jauh, dalam pemetaan skala prioritas (darûriyyat, hâjiiyyat, tahsîniyyat), posisi monogami berada pada level darûriyyat (primer) untuk menciptakan ketenteraman keluarga inti. Sebaliknya, poligami hanyalah opsi darurat (hâjiiyyat) atau bahkan pelengkap (tahsîniyyat) yang hanya boleh diambil jika stabilitas darûriyyat-nya terancam. Menjadikan poligami sebagai gaya hidup (lifestyle) merupakan bentuk cacat logika dalam penerapan skala prioritas hukum Islam (tasyri').

6. Dialektika Qasdu al-Syâri' dan Qasdu al-Mukallaf

Titik krusial keberhasilan ijtihad poligami terletak pada sinkronisasi antara maksud Tuhan (qasdu al-syâri') dan niat pelaku hukum (qasdu al-mukallaf). Tuhan menurunkan syariat berpoligami dengan tujuan mewujudkan keadilan absolut dan menolak kezaliman (qasdu al-syâri'). Ketika seorang mukallaf melakukan poligami dengan motif eksploitatif atau sekadar pemenuhan hasrat tanpa kemampuan distributif yang adil (qasdu al-mukallaf), maka terjadi hiyal (manipulasi hukum). Al-Syatibi secara tegas menolak tindakan mukallaf yang menggunakan dalil-dalil partikular syariat untuk merusak tujuan universal syariat itu sendiri. Secara epistemologis, kajian ini menegaskan bahwa dalam menjawab tantangan kontemporer akibat pergeseran struktur sosial dan kebangkitan kesetaraan gender, pemaknaan ayat-ayat poligami harus bergeser dari pendekatan tekstual-atomistik (klasik) menuju pendekatan kontekstual-makasidi (modern). Guna mengimplementasikan gagasan Al-Syatibi di era modern, negara memiliki otoritas legal (siyasah syar'iyah) untuk memperketat, membatasi, atau bahkan membekukan izin poligami melalui regulasi hukum keluarga. Langkah legislasi ini sah secara metodologis demi menjamin terlaksananya kemaslahatan makasid yang mutlak, universal, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak.⁴²

Kesimpulan

Berdasarkan pelacakan historis (asbab al-nuzul) dan analisis metodologis menggunakan pisau analisis Maqasid al-Syari'ah Imam al-Syatibi, jawaban atas rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan ke dalam tiga poin utama:

1. Pandangan Islam terhadap Poligami (Aspek Historis-Kontekstual)

Bukan Doktrin Mutlak: Dalam Islam, ketentuan poligami (QS. Al-Nisâ' [4]: 3) bukanlah suatu doktrin keagamaan yang berdiri sendiri dan bersifat absolut (kulliyat), melainkan sebuah

⁴² Aly Mashar, "Maqashid Al-Syari'ah: Philosophical Review of the Concept of Thair Ibn 'Asyur," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 2 (2022): 93–108, <https://doi.org/10.22515/shahih.v7i2.3692>.

instrumen hukum partikular (juz'iyat) yang terikat oleh syarat ketat, yaitu keadilan. Proteksi, Bukan Eksploitasi: Secara historis (asbab al-nuzul), ayat poligami diturunkan sebagai bentuk intervensi hukum dan kecaman keras terhadap para wali pria abad ke-7 yang mengeksploitasi harta serta hak-hak anak perempuan yatim. Poligami hadir sebagai kelonggaran darurat (konsesi) demi menyelamatkan kaum rentan (the vulnerable), bukan sebagai legitimasi pemenuhan nafsu biologis atau status sosial laki-laki. Monogami Sebagai Prinsip Dasar: Islam menegaskan bahwa jika seorang laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil (yang dipertegas oleh QS. Al-Nisâ' [4]: 129 mengenai kemustahilan bersikap adil secara sempurna), maka pilihan hukumnya wajib kembali pada monogami demi menghindari kezaliman.

2. Perspektif Maqasid al-Syari'ah Al-Syatibi terhadap Poligami

Melalui kacamata arsitektur makasid Al-Syatibi, legalitas poligami hari ini harus didekonstruksi melalui tiga instrumen: Hierarki Kebutuhan: Dalam skala prioritas hukum (tasyri'), membentuk keluarga yang harmonis dan stabil lewat jalan monogami berada pada level darûriyyat (primer). Sementara itu, poligami hanya menempati posisi hâjiiyyat (sekunder/darurat) atau bahkan tahsîniyyat (pelengkap). Menjadikan poligami sebagai gaya hidup (lifestyle) tanpa adanya urgensi pemenuhan level darûriyyat adalah bentuk cacat logika hukum. Ujian Al-Usûl al-Khamsah (Lima Prinsip Pokok): Poligami kontemporer tidak bisa diklaim sah secara makasid jika dalam praktiknya justru merusak ketenteraman psikologis istri dan anak-anak (ancaman terhadap hifz al-nafs dan hifz al-'aql) serta memicu keretakan ekonomi keluarga (ancaman terhadap hifz al-mal). Hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan objektif, bukan kemaslahatan subjektif pelaku hukum. Kritik terhadap Manipulasi Hukum (Hiyal): Al-Syatibi menekankan pentingnya keselarasan antara maksud Tuhan (qasdu al-syâri') dan niat pelaku hukum (qasdu al-mukallaf). Ketika poligami dilakukan dengan motif egois tanpa dibarengi kemampuan distributif yang adil, maka telah terjadi manipulasi hukum. Al-Syatibi secara tegas menolak tindakan menggunakan dalil partikular ayat untuk merusak tujuan universal syariat (keadilan dan kemaslahatan).

Daftar Pustaka

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Abdullah, Muhammad, and Sarwo Waskito. "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam KUHP Baru: Antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, Dan Maqashid Syariah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 1702–18. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5508/3659>.
- Arsyad, Aisyah. "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): 306–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.14600>.
- Azzizuddin, Muhammad Rafi, and Abd. Rouf. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Poligami Pada Putusan Nomor 2982/PDT.G/2023/PA.BL." *ADLIYA: Jurnal Hukum*, 2023, 187–206. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/17665/8406>.
- Bahrudin, A. "Implementasi Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Solusi Problematika Sosial Dan Kemasyarakatan Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Hafidh, Mochammad Fakhri, Ali Khosim, and M. Athoillah. "Evolusi Tafsir Poligami Dan

- Rekayasa Hukum Keluarga Analisis Komparatif Pemikiran Mufasir Modern Dan Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (2026): 1006–15.
<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/2024/1662>.
- Halim, Abdul. “Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 2 (2020): 93. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>.
- Ismawati, Moh. Yusuf, and Sajidah Putri. “Poligami Dalam Al- Qur ’ an (Studi Pendekatan Tafsir Maqasidi).” *AT-TIBYAN Journal of Qur’an and Hadis Studies* 7, no. 1 (2024): 1–19.
<https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ATB/article/view/4243/1938>.
- Lewa, Irfan, and others. “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022.
- Luthfi, Afnan. “Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Dan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas: Peran Muhammadiyah Dan NU Di Perkotaan Indonesia.” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 39–52. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/418/314>.
- Mashar, Aly. “Maqashid Al-Syari’ah: Philosophical Review of the Concept of Thair Ibn ’Asyur.” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 2 (2022): 93–108.
<https://doi.org/10.22515/shahih.v7i2.3692>.
- Mubarak, Muhammad Fuad, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi. “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.
- MuhammadFikri, M. Rifqi Alfa Rizki, Alif Fazri Ramadhan, and Hikmatullah. “Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Kritis Terhadap Praktik Masyarakat).” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 4759–74.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3887/2390>.
- Munawaroh, Lathifah. “DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH (Telaah Dalam Perspektif Maqashid).” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 2 (2019): 241.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v17i2.2433>.
- Munfarida, Elya. “PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM.” *Historis* 10, no. 2 (2015): 212–32. index.php/yinyang/article/view/1483.
- Pua, Brendah, Deicy N Karamoy, and Mercy M M.Setlight. “Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.
- Sumarningsih, Indah, Wati Rahmi Ria, and Elly Nurlaili. “Poligami Menurut Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Pactum Low Journal* 2, no. 01 (2018): 493.
- Tafsir, Kajian, and Qs Nisa. “BERISTRI LEBIH DARI SATU (POLIGAMI) DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Qs. an-Nisa’ Ayat 3).” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–16.
- Wahyu, Moh. Adib Sya’bani, and Syahrul Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip.” *Jurnal Studi Inovasi*, no. 133 (2024): 11–21.
<https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/view/156/87>.
- Wahyudi, Ilham. “Potret Pemikiran Ibnu Asyur Dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer.” *Tarbawi : Jurnal Studi Pendidikan Islami* 6 (2019).
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3272>.